UNIVERSITAS NEGERI MALANG	**Nomor POB**	:	12.10.302/UN32.16/KM/2026
	Tanggal Pembuatan	:	12 Oktober 2026
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	13 Oktober 2026
	Disahkan Oleh	:	Direktur Pendidikan Prof. Evi Eliyanah, M.A., Ph.D NIP 198103272005012003
DIREKTORAT PENDIDIKAN SUBDIT LAYANAN PENDIDIKAN SEKSI REGISTRASI DAN STATISTIK	**Judul POB**	:	Layanan Legalisir Program Studi dan Institusi

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi . 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang.	1. Memiliki kemampuan komunikasi publik dan interpersonal yang baik, komunikatif, serta ramah dalam melayani mahasiswa. 2. Memahami ketentuan tata naskah dinas, kewenangan pengesahan dokumen, serta arsip sertifikat akreditasi program studi dan institusi di Universitas Negeri Malang. 3. Memiliki ketelitian tinggi dalam memverifikasi kesesuaian salinan sertifikat / SK akreditasi dengan dokumen asli serta memastikan keabsahan data tahun lulus / angkatan pemohon.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. Mahasiswa. 2. Seksi Registrasi dan Statistik / Subdit Layanan Pendidikan / Direktorat Pendidikan (sebagai unit pelaksana proses / Pejabat yang berwenang mengesahkan dokumen legalisir.).	1. Berkas permohonan legalisir beserta dokumen pendukung (fotokopi sertifikat/SK akreditasi yang dimintakan pengesahan dan bukti status mahasiswa/ijazah alumni sebagai dasar penentuan periode akreditasi). 2. Arsip induk salinan resmi sertifikat dan Surat Keputusan (SK) Akreditasi Program Studi dan Institusi (BAN-PT / LAM). 3. Perangkat komputer / laptop yang terhubung dengan jaringan internet internal. 4. Perangkat pencetak (Printer), alat tulis kantor, dan stempel resmi Universitas Negeri Malang.
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**

Persyaratan: 1. Mahasiswa melampirkan salinan sertifikat / SK akreditasi yang akan dilegalisir. 2. Dokumen sertifikat atau SK akreditasi yang diajukan sesuai dengan periode masa berlaku akreditasi pada saat pemohon terdaftar aktif atau dinyatakan lulus. **Konsekuensi:** Salinan sertifikat atau SK akreditasi yang tidak sesuai dengan arsip induk resmi pada pangkalan data akreditasi Universitas Negeri Malang tidak dapat disahkan.	Dicatat dalam buku kendali / log rekapitulasi penerbitan dokumen legalisir akreditasi program studi dan institusi.

PROSEDUR PELAYANAN LEGALISIR AKREDITASI PRODI DAN INSTITUSI

Legalisir Akreditasi Prodi dan Institusi

Layanan untuk melegalisasi dokumen akreditasi program studi dan/atau institusi bagi alumni Universitas Negeri Malang (UM).



No.	Kegiatan	Pelaksana: Alumni	Pelaksana: Seksi Registrasi dan Statistik (RS)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Alumni datang langsung ke Seksi Registrasi dan Statistik (RS), Graha Rektorat (GraRek) lantai 2, loket C/D, dengan membawa dokumen akreditasi program studi dan/atau institusi yang akan dilegalisasi.	Mulai → 1		• Dokumen akreditasi prodi dan/atau institusi	-	Permohonan legalisir diajukan	-
2.	Alumni melakukan pembayaran biaya legalisasi sebesar Rp5.000,00 per lembar.	2		• Biaya legalisasi Rp5.000,00 per lembar	-	Pembayaran legalisir selesai	-
3.	Staf Seksi RS memproses legalisasi dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		3	• Dokumen akreditasi dan bukti pembayaran	-	Dokumen selesai dilegalisasi	-
4.	Alumni menerima dokumen yang telah dilegalisasi.	4 → Selesai		• Dokumen yang telah dilegalisasi	-	Dokumen legalisir diterima alumni	-